



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 58/Pid.B/2014/PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: I MADE DARMA;
Tempat lahir	: Karangasem;
Umur/tanggal lahir	: 51 tahun / 30 Desember 1963;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Dsn/Br. Abian soan, Ds. Bungaya Kangin, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem;
A g a m a	: Hindu ;
Pekerjaan	: Petani;
Pendidikan	: SD tidak tamat

Dalam perkara ini, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu,tanggal 21 Juni 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014 ;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 58/Pen.Pid/2014/PN.Amp tanggal 18 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 58/Pid.B/2014/PN.Amp, tanggal 18 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **I MADE DARMA** bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair Pasal 351 (2) KUHP**.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE DARMA dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dikurangi** selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- 3 Menyatakan barang bukti : 1 (satu) buah linggis ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa, yang diajukan secara lisan, pada pokoknya tidak mengajukan Pembelaan, hanya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara ini agar dapat mengurangi Hukumannya, sedangkan tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa I MADE DARMA paad hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 17,00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pekarangan sebuah rumah di Banjar Dinas Abiansoan Desa Bungya Kangin Kec. Bebandem Kabupaten Karangsem atau setidaknya tidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, dengan sengaja Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban I KADEK MENDRAYASA, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal saat terdakwa sedang menanam batu dibelakang kamar mandi yang masih merupakan areal pekarangan milik Terdakwa sekira pukul 18.30 wita datanglah saksi korban I KADEK MENDRAYASA yang merupakan keponakan Terdakwa “ kenapa menanam batu di pekarangan saya sedangkan saya ingin membangun rumah disana” kemudian Terdakwa menjawab “ untuk jalan mobil agar tidak mengganggu batu besar tersebut”selanjutnya saksi korban I KADEK MENDRAYASA bertanya lagi “ apa boleh saya membikin rumah dibelakang?”kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan nada emosi “Boleh” selanjutnya secara tiba-tiba dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa langsung mengayunkan linggis kearah saksi korban I KADEK MENDRAYASA yang mengenai dada bagian atas kanan (tulang selangka) sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi korban I KADEK MENDRAYASA berusaha merebut linggis tersebut agar tidak dipukul lagi namun terdakwa langsung memegang kaki saksi korban I KADEK MENDRAYASA dengan tujuan agar saksi korban I KADEK MENDRAYASA tidak bisa melawan terdakwa hingga saksi korban I KADEK MENDRAYASA terjatuh setelah itu datang saksi I KETUT ASTINI dan saksi I GEDE SUMARDIKA Alias I GEDE TAPAK sebelum ke RSUD Karangasem saksi korban sempat dibawa ke Puskesmas terdekat namun diberi rujukan ke RSUD Karangasem;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban I KADEK MENDRAYASA mengalami luka-luka dan patah tulang sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No.370/1347/VER/RSUD tanggal 26 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Nengah Suranten dokter pemerintah pada RSUD Amlapura atas permintaan tertulis dari Kepolisian Sektor Bebandem dengan surat tanggal 21 Juni 2014 No: R/02/VI/2014/ Sek. Bebandem. Menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 telah memeriksa seorang korban yang menurut permintaan visum tersebut bernama I KADEK MENDRAYASA umur 21 tahun, jenis kelamin : laki-laki berasal dari : Banjar Dinas Abiansoan Desa Bungya Kangin, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebandem Kab.Karangasem, dimana padanya terdapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR ;

A Pengamatan secara umum : korban datang dalam keadaan sadar

B Pengamatan khusus :

- Luka memar pada dada bagian atas (tulang selangka) kanan.
- Patah tulang pada tulang selangka kanan ;

II PEMERIKSAAN LAIN-LAIN ;

III **KESIMPULAN** : Kerusakan/luka tersebut diatas diduga disebabkan oleh **benturan benda tumpul** .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **I MADE DARMA** pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair diatas, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **I KADEK MENDRAYASA**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa sedang menanam dibelakang kamar mandi yang masih merupakan areal pekarangan milik terdakwa sekira pukul 18.30 wita datanglah saksi korban I KADEK MENDRAYASA yang merupakan keponakan terdakwa sempat terjadi adu mulut membahas tanah pekarangan dan pada saat itu terdakwa sedang memegang linggis yang digunakan sebelumnya untuk menanam batu sehingga linggis tersebutlah yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul saksi korban dengan memegang ujung linggis (bagian gepeng) mengenai pundak sebelah kanan dari saksi korban dan posisi terdakwa berhadap-hadapan ;
- Bahwa setelah memukul saksi korban, posisi saksi korban masih berdiri lalu terdakwa langsung memegang kaki saksi korban dengan tujuan agar saksi korban tidak bisa melawan terdakwa kemudian saksi korban jatuh setelah itu datang ipar terdakwa yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NI KETUT ASTINI yang kemudian membawa saksi korban pulang ke rumahnya ;

- Kemudian saksi korban diantar ke RSUD Karangasem oleh saksi NI KETUT ASTINI dan saksi I GEDE SUMARDIKA Alias GEDE TAPAK sebelum ke RSUD Karangasem saksi korban sempat di bawa ke Puskesmas terdekat namun diberi rujukan untuk ke RSUD Karangasem melihat hasil Rontgen ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban I KADEK MENDRAYASA mengalami luka-luka dan patah tulang sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No.370/1347/VER/RSUD tanggal 26 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Nengah Suranten dokter pemerintah pada RSUD Amlapura atas permintaan tertulis dari Kepolisian Sektor Bebandem dengan surat tanggal 21 Juni 2014 No: R/02/VI/2014/ Sek. Bebandem. Menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 telah memeriksa seorang korban yang menurut permintaan visum tersebut bernama I KADEK MENDRAYASA umur 21 tahun, jenis kelamin : laki-laki berasal dari : Banjar Dinas Abiansoan Desa Bungaya Kangin, Kec. Bebandem Kab.Karangasem, dimana padanya terdapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR ;

A Pengamatan secara umum : korban datang dalam keadaan sadar

B Pengamatan khusus :

- Luka memar pada dada bagian atas (tulang selangka) kanan.
- Patah tulang pada tulang selangka kanan ;

II PEMERIKSAAN LAIN-LAIN ;

III **KESIMPULAN** : Kerusakan/luka tersebut diatas diduga disebabkan oleh **benturan benda tumpul** ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) buah linggis ;

Halaman 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi di dalam persidangan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1 Saksi I : I KADEK MENDRAYASA;

- Bahwa saksi dengan terdakwa I MADE DARMA masih ada hubungan keluarga dan terdakwa adalah paman saksi sendiri.
- Bahwa peristiwa penganiayaan terhadap saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 18.00 wita di pekarangan rumah milik I KOMANG DANA di banjar Dinas Abian Soan, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem.;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan sebuah linggis dengan cara terdakwa menggenggam linggis dengan tangan kanannya kemudian diayunkan ke arah pundak saksi dan mengenai bahu sebelah kanan, sehingga merasa sakit dan jatuh ke tanah;
- Bahwa kronologis peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 18.00 wita ketika saksi melihat terdakwa sedang menanam batu, kemudian saksi hampiri dan menanyakan kepada terdakwa "wenten nanem batu (untuk apa menanam batu) dan terdakwa menjawab untuk membikin jalan mobil, namun entah mengapa, tiba-tiba terdakwa memukul saksi dengan menggunakan sebuah linggis yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter kearah pundak dan mengenai bagian tulang selangka, akibatnya saksi merasa kesakitan hingga jatuh ke tanah ;
- Bahwa seketika itu juga datang NI KETUT ASTINI bersama dengan I WAYAN PUTRA langsung meleraikan terdakwa tetap tinggal di tempat kejadian sambil memegang linggisnya dan saksi diajak pergi oleh NI KETUT ASTINI untuk berobat, dan dari keterangan dari pihak medis mengatakan bahwa saksi mengalami patah tulang selangka, selanjutnya saksi dibawa ke RSUD Karangasem oleh NI KETUT ASTINI dan dibantu oleh I GEDE SUMARDIKA Als. TAPAK.;



- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan posisi berdiri saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 0,5 meter, lalu terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan linggis sehingga saksi mengalami patah tulang selangka sehingga saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari atau bekerja seperti biasa hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut , terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2 Saksi II : NI KETUT ASTINI;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa adalah ipar saksi sendiri sedangkan saksi korban adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa penganiayaan terjadi terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 18.00 wita di pekarangan rumah milik I KOMANG DANA di Banjar Dinas Abian Soan, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem yang dilakukan oleh terdakwa I MADE DARMA terhadap I KADEK MENDRAYASA.
- Bahwa ketika peristiwa penganiayaan terjadi, saksi sedang duduk di rumah, tiba-tiba saksi mendengar ribut-ribut di depan rumah, seketika itu, saksi langsung lari menuju ke arah suara ribut-ribut, dan melihat korban sudah teregeletak di tanah, lalu saksi memapah korban untuk diajak ke klinik, dan dari keterangan pihak medis ternyata korban mengalami patah tulang selangka, oleh karenanya, saksi dibantu oleh I GD SUMARDIKA Als. TAPAK membawa saksi korban ke RSUD karangasem.
- Bahwa di tempat kejadian tersebut, saksi melihat terdakwa masih memegang linggis yang di pakai untuk memukul saksi korban.
- Bahwa menurut keterangan saksi korban, peristiwa penganiayaan terjadi ketika saksi korban melihat terdakwa sedang menanam batu, kemudian saksi korban menghampiri dan menanyakan kepada terdakwa “wenten nanem batu (untuk apa menanam batu) dan terdakwa menjawab untuk membikin jalan mobil, namun entah mengapa, tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan sebuah linggis yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter hingga mengenai bagian tulang selangka. Akibatnya saksi korban merasa kesakitan

Halaman 7 dari 16



hingga jatuh ke tanah, setika itu NI KETUT ASTINI bersama dengan I WAYAN PUTRA mendatangi tempat kejadian dan langsung melerai keduanya ;

- Bahwa ketika saksi melihat terdakwa tetap tinggal di tempat kejadian sambil memegang linggisnya, kemudian saksi mengajak saksi korban pergi untuk berobat dan dari keterangan pihak medis mengatakan bahwa saksi korban mengalami patah tulang selangka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut , terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 Saksi III : I GEDE SUMARDIKA Als TAPAK ;

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 18.00 wita di pekarangan rumah milik I KOMANG DANA di Banjar Dinas Abian Soan, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi korban, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut,
- Bahwa saksi hendak ke rumah saksi korban di Desa Abian soan, namun ketika tiba di desa tersebut, saksi melihat kerumunan orang, lalu saksi melihat korban sudah teregeletak di tanah, selanjutnya saksi dimintai tolong untuk membawa saksi korban ke klinik, ketika di dalam mobil angkot saksi sempat menanyakan kepada korban tentang apa yang menyebabkan korban sampai terluka lecet “kenape cai?” (kenapa kamu) dan dijawab korban “tiang lampuge aji linggis teken paman tiange” (saya di pukul oleh paman dengan menggunakan linggis) dan sesampai di Klinik pihak medis mengatakan bahwa korban patah tulang selangka selanjutnya korban dibawa ke RSUD karangasem;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut , terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melepaskan haknya dengan tidak menghadirkan saksi yang meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengar *keterangan terdakwa* yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I KADEK MENDRAYASA pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 18.00 wita bertempat di pekarangan rumah milik I KOMANG DANA di Banjar Dinas Abian Soan, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara : Terdakwa memukul pundak sebelah kanan saksi korban menggunakan sebuah linggis hingga korban merasa kesakitan;
- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak sempat melakukan perlawanan karena segera dipisahkan oleh ibu kandung korban yaitu saksi NI KETUT ASTINI;
- Bahwa kejadian bermula pada saat, terdakwa sedang menanam batu di belakang kamar mandi dengan tujuan terdakwa menanam batu tersebut karena terdakwa tidak bisa memecahkan akhirnya terdakwa tanam batu tersebut disebelah kamar mandi dimana lokasi tempat terdakwa menanam batu tersebut masih diareal pekarangan terdakwa sendiri, sekira pukul 18.30 wita dan sudah berhenti menanam batu pada saat itulah datang korban dan langsung bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata “segini dapat bagian untuk pekarangan rumah” dan langsung terdakwa jawab “dimana saja boleh membangun” dan dijawab oleh korban “nah”, disitu terdakwa sempat meminta kepada korban agar dikasi melebarkan jalan sebanyak 3 (tiga) meter dengan tujuan supaya mobil bisa masuk ke pekarangan rumah terdakwa, namun korban tidak mengasi dengan alasan akan membangun, dan terdakwa tetap ngotot supaya dikasi untuk melebarkan jalan tersebut, karena pada saat itu terdakwa sedang memegang linggis sehabis menanam batu sehingga linggis tersebutlah yang terdakwa pergunakan untuk memukul korban dan mengenai bagian pundak sebelah kanan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, oleh karenanya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 18.00 wita bertempat di pekarangan rumah milik I KOMANG DANA di Banjar Dinas Abiansoan, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I KADEK MENDRAYASA ;
- Bahwa benar kejadian bermula ketika terdakwa sedang menanam dibelakang kamar mandi yang masih merupakan areal pekarangan milik terdakwa sekira pukul 18.30 wita datanglah saksi korban I KADEK MENDRAYASA yang merupakan keponakan terdakwa sempat terjadi adu mulut membahas tanah pekarangan ;
- Bahwa benar selanjutnya secara tiba-tiba dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa langsung mengayunkan linggis kearah saksi korban I KADEK MENDRAYASA yang mengenai dada bagian atas kanan (tulang selangka) sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi korban I KADEK MENDRAYASA berusaha merebut linggis tersebut agar tidak dipukul lagi namun terdakwa langsung memegang kaki saksi korban I KADEK MENDRAYASA dengan tujuan agar saksi korban I KADEK MENDRAYASA tidak bisa melawan,akhirnya saksi korban terjatuh tergeletak ditanah ;
- Bahwa benar selanjutnya datanglah ibu korban yaitu NI KETUT ASTINI untuk meleraikan saksi NI KETUT ASTINI dengan dibantu oleh saksi I GEDE SUMARDIKA Alias GEDE TAPAK membawa saksi korban I KADEK MENDRAYASA ke Puskesmas terdekat namun diberi rujukan untuk ke RSUD Karangasem guna melihat hasil Rontgen dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban I KADEK MENDRAYASA mengalami luka-luka dan patah tulang pada tulang selangka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum No.370/1347/VER/RSUD tanggal 26 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Nengah Suranten dokter pemerintah pada RSUD Amlapura dengan kesimpulan : Kerusakan/luka tersebut diduga disebabkan oleh **benturan benda tumpul ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair diatur dan diancam Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Subsidair diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis terlebih dahulu akan membuktikan pasal dakwaan Primair yang ancaman pidananya lebih berat, sebagaimana perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dengan bunyi rumusan pasal sebagai berikut : **“Penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat pada tubuh maka orang yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun “ ;**

Menimbang, bahwa untuk pembuktian unsur-unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur “melakukan penganiayaan” ;**
- 2 Unsur “mengakibatkan luka berat”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **“melakukan penganiayaan” ;**

Bahwa pengertian apa yang dimaksud dengan **“penganiayaan”** undang-undang tidak memberikan penjelasan yang terang, oleh karenanya Majelis Hakim akan mengambil pendapat dari yurispruensi maupun doktrin, dimana PENGANIAYAAN diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) ataupun luka terhadap orang lain,

Bahwa berdasarkan arti penganiayaan tersebut diatas, maka yang dimaksud **“melakukan Penganiayaan“** adalah setiap perbuatan yang dapat menyebabkan rasa sakit atau rasa tidak enak (penderitaan) atau dapat mengganggu kesehatan orang yang terkena perbuatan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **melakukan penganiayaan** berdasarkan fakta-fakta hukum (*rechtsfeiten*), sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 18.00 wita bertempat di pekarangan rumah milik I KOMANG DANA di Banjar Dinas AbianSoan, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I KADEK MENDRAYASA
- Bahwa benar kejadian bermula ketika terdakwa sedang menanam dibelakang kamar mandi yang masih merupakan areal pekarangan milik terdakwa sekira pukul 18.30 wita datanglah saksi korban I KADEK MENDRAYASA yang merupakan keponakan terdakwa sempat terjadi adu mulut membahas tanah pekarangan ;
- Bahwa benar selanjutnya secara tiba-tiba dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa langsung mengayunkan linggis kearah saksi korban I KADEK MENDRAYASA yang mengenai dada bagian atas kanan (tulang selangka) sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi korban I KADEK MENDRAYASA berusaha merebut linggis tersebut agar tidak dipukul lagi namun terdakwa langsung memegang kaki saksi korban I KADEK MENDRAYASA dengan tujuan agar saksi korban I KADEK MENDRAYASA tidak bisa melawan,akhirnya saksi korban terjatuh tergeletak ditanah ;
- Bahwa benar selanjutnya datanglah ibu korban yaitu NI KETUT ASTINI untuk melerai lalu saksi NI KETUT ASTINI dengan dibantu oleh saksi I GEDE SUMARDIKA Alias GEDE TAPAK membawa saksi korban I KADEK MENDRAYASA ke Puskesmas terdekat namun diberi rujukan untuk ke RSUD Karangasem melihat hasil Rontgen dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata Terdakwa terbukti telah melakukan pemukulan dengan sebuah linggis sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi I **KADEK MENDRAYASA (korban)** mengalami luka dan patah tulang selangka, sebagaimana Visum Et Repertum No.370/1347/VER/RSUD tanggal 26 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Nengah Suranten dokter pemerintah pada RSUD Amlapura dengan kesimpulan : Kerusakan/luka tersebut diduga disebabkan oleh **benturan benda tumpul**, dengan demikian unsur **“melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “mengakibatkan luka berat”

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et Repertum Nomor : Visum Et Repertum No.370/1347/VER/RSUD tanggal 26 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Nengah Suranten dokter pemerintah pada RSUD Amlapura dengan kesimpulan : Kerusakan/ luka tersebut diduga disebabkan oleh **benturan benda tumpul** dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa keadaan tulang selangka pada saksi I KADEK MENDRAYASA mengalami ketidaksempurnaan tidak kembali seperti keadaan semula sebelum adanya penganiayaan tersebut, selain itu hingga sekarang saksi korban masih merasakan kesakitan dan belum mampu melaksanakan aktifitas sehari-hari dengan sempurna, oleh karena hal tersebut Majelis Hakim berpendapat luka yang diderita saksi korban I KADEK MENDRAYASA termasuk dalam pengertian luka berat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 90 huruf d KUHP, dimana luka tersebut mengakibatkan tulang selangka saksi korban mengalami cacat tetap atau ketidaksempurnaan secara permanen hingga mengakibatkan aktifitas saksi korban sehari-hari terganggu yang tidak dapat dipulihkan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP, maka Terdakwa telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas “*Negatif Wetlijke Theori*” sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP, dengan demikian Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah, dan dari bukti-bukti tersebut, oleh karenanya diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut dengan kualifikasi “**penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Halaman 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif (penjeraan) yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa serta tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah Semata-mata untuk pembalasan, tetapi *bersifat edukatif, korektif dan preventif*, oleh karenanya Majelis tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana selama waktu tertentu, maka terhadap lamanya pidana yang tertera dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban I KADEK MENDRAYASA mengalami patah tulang pada tulang selangka kanan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan saksi korban I Kadek Mendrayasa sudah terjadi perdamaian diluar dan didalam persidangan ;
- Terdakwa telah membantu biaya pengobatan kepada saksi korban I Kadek Mendrayasa ;

Menimbang, berdasarkan *ketentuan dalam Pasal 194 KUHP* maka terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan , yaitu berupa : 1 (satu) buah linggis, oleh karena barang bukti tersebut, merupakan alat melakukan tindak pidana kejahatan maka akan dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **I MADE DARMA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah linggis ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Kamis, tanggal 18 September 2014, oleh **SRI MURNIATI, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **SRI HANANTA, S.H.**, dan **I GEDE A. GANDHA WIJAYA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 23 September 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi **A.A.NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H.** dan **I GEDE A. GANDHA WIJAYA, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GUSTI NENGAH KALER, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh **NI MADE SRI ASTRI UTAMI, S.H.**, Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **A.A.NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H.** **SRI MURNIATI, S.H., M.Hum.**

3 I GEDE A. GANDHA WIJAYA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

GUSTI NENGAH KALER, S.H.